

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
HIMPUNAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI INDONESIA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 638HM.02.00/K.JT-08/06/2025
NOMOR : 19/PD HIMPAUDI DMK/VI/2025

TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI TENAGA PENDIDIK DAN
KEPENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ULIN NUHA, S.H., M.H, selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah Nomor 10, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. M. SHOLEH, S.PD.I., S.H., M.H. selaku Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), berkedudukan di Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak, 59511 Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan pendidikan memilih berkelanjutan di Kabupaten Demak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program kegiatan Pengawasan Partisipatif bagi Pendidik dan Tenaga Pendidik PAUD untuk mendukung sukses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak dengan implementasi pelaksanaan visi misi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mendukung program pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas di Kabupaten Demak;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) terkait pentingnya pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) atas hak dan kewajibannya dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak; dan
 - d. Mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak, dalam bentuk program Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
- (2) Fasilitasi Publikasi Informasi melalui Media.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA;
- b. Mendapat dukungan dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan dukungan kegiatan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak;
- c. Mendapat dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi sosialisasi Pemberdayaan Pengawas Partisipatif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA
- b. Memberikan informasi dan/ atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) secara berkelanjutan untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA; dan

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

Memberikan dukungan kepada PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Pengawas Partisipatif Masyarakat (Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD) untuk mendukung sukses Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Demak sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KESATU.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengikat anggaran PARA PIHAK serta menyesuaikan rencana kerja dan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dapat diperpanjang dan diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Samaini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

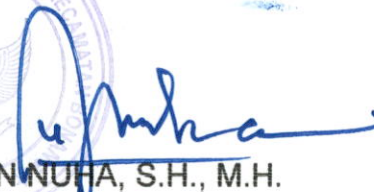
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan terhadap hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, hanya dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

ULIN NUHA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

M. SOLEH, S.PD.I., S.H., M.H..